



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 567 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga melaksanakan debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota paling banyak 3 (tiga) kali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60) ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 539 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun

2024 di Kota Salatiga ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 540 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagai berikut :

DEBAT	JADWAL	TEMPAT
Putaran 1	Selasa, 29 Oktober 2024	Hotel Laras Asri Resort
Putaran 2	Selasa, 19 November 2024	Auditorium UIN Salatiga

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

SITI MUNASIFAH